

**MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA BERDASARKAN PERJANJIAN BILATERAL
ANTARA INDONESIA DAN SWISS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

ANNISA MELANI

02011282025253

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA MELANI
NIM 02011282025253
PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI
MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH
PIDANA BERDASARKAN PERJANJIAN BILATERAL
ANTARA INDONESIA DAN SWISS

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juni 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 08 Juli 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003


Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Annisa Melani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025253
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Mei 2002.
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2024



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Believe you can and you're halfway there.

(Theodore Roosevelt)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Allah SWT;**
- **Ibu dan Ayah Tercinta;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Unsri yang Terhormat;**
- **Saudara, Sahabat, dan Teman
Seperjuangan;**
- **ALSA LC Unsri Wadah Saya
Berkembang;**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kehadirat Allah SWT karena atas hikmah dan kebijaksanaannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Berdasarkan Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Swiss**. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama Penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan saya dan dukungan utama dari orang tua yang tiada hentinya. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan, penulis mengharapkan saran dan kritik terhadap skripsi yang telah dibuat guna evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya. *Last*, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat berguna untuk menjadi referensi di masa mendatang.

Palembang, 21 Mei 2024

Penulis,
Annisa Melani

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Dosen Pebimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;

9. Ibu Desia Rakhma Banjarani. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana yang telah memberikan pengajaran tak terlupakan yang bermanfaat sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
14. Bapak dan Ibu *Staff Mutual Legal Asisstance*, Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM yang sudah menerima dan membantu dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
15. Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu yang amat penulis cintai dengan segenap hati, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya dipanjangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;

16. Sahabat penulis sejak SD, Walfatma yang selalu setia mendukung, menjadi tempat berkeluh kesah, dan menghibur penulis;
17. Sahabat penulis sejak SMP, Diyan yang selalu menyemangati dan menghibur penulis;
18. Sahabat penulis sejak SMA, Anis dan Tyo yang telah mendukung dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah;
19. Sahabat penulis sejak SMA, Meina yang telah menjadi penyemangat dan menghibur penulis;
20. AISH *Coffee*, Hanna, Saima, Idris yang tiada henti menemanı, memberikan saran, bantuan, maupun dukungan yang sangat berarti bagi penulis
21. Sahabat perkuliahan, Namira, Javier, Nashwa, Alif, Dear, Welly, Gading, Yaya, Salma, Goci, Rara;
22. M. Luthfan Arsyi, yang telah memberi dukungan, bantuan, dan saran serta menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis;
23. ALSA LC Unsri dan *Local Board* Madagascar sebagai tempat penulis belajar tempat penulis mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill*;
24. Seluruh pihak yang tidak disebutkan disini tetapi turut berkontribusi besar dalam memberi doa, bantuan, dan dukungan kepada penulis.

Palembang, 21 Mei 2024

Annisa Melani
02012282025253

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan..... | ii |
| Halaman Pernyataan | iii |
| Motto dan Persembahan | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Ucapan Terima Kasih..... | vi |
| Daftar Isi | x |
| Abstrak..... | 1 |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 2 |
| A. Latar Belakang..... | 2 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 11 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| 1. Teori Perjanjian Internasional | 12 |
| 2. Teori Pidana Internasional | 14 |
| 3. Teori Jurisdiksi..... | 16 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| 1. Jenis Penelitian | 19 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 19 |
| 3. Jenis dan Sumber Hukum..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian | 22 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian | 23 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 23 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 24 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian Internasional | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian Internasional terhadap Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana | 29 |
| C. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia-Swiss | 34 |
| BAB 3 PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. Tujuan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Swiss | 43 |
| B. Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Indonesia Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana | 50 |
| C. Analisis Kasus Pidana yang Termasuk Pada Ruang Lingkup Bantuan Hukum Timbal Balik antara Negara Indonesia dan Swiss..... | 58 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Berdasarkan Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Swiss. Kejahatan transnasional yang semakin meningkat sehingga menancam perdamaian dan keamanan internasional, oleh karena itu dibutuhkan adanya perjanjian internasional, yaitu perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: Apa yang menjadi tujuan Bantuan Hukum Timbal Balik pada Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Swiss, bagaimana mekanisme kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik pada Masalah Pidana yang tertuang antara Republik Indonesia dan Swiss, dalam kasus-kasus pidana apa saja yang termasuk ruang lingkup kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Swiss. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan melakukan analisis tulisan dan bacaan bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Indonesia dan Swiss telah melakukan beberapa kali bantuan hukum timbal balik dalam hukum pidana yang meminta pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi, mekanisme yang dilaksanakan ialah melalui *central authority* yakni kemenkumham yang berkoordinasi pula melalui kemenlu yang dibantu instansi lain seperti polri dan kejaksaan. Terdapat hambatan dalam penerapan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yaitu perbedaan yuridiksi.

Kata Kunci: Perjanjian, Bantuan Hukum Timbal Balik, Masalah Pidana

Pembimbing Utama

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

Pembimbing Pembantu

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menggambarkan arus zaman baru dimana revolusi dalam bidang teknologi komunikasi, dan informasi, teknologi transportasi, telah melipat jarak dan membuat berbagai titik di dunia terhubung. Kemajuan teknologi yang sangat pesat itu berkejaran dengan kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan, utamanya kejahatan lintas negara atau *transnational crime* (kejahatan transnasional).¹ Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan kedaulatan negara, ini disebabkan karena adanya unsur-unsur yang melintasi batas-batas negara menjadikan perbuatan ini mengabaikan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional.² Kualifikasi kejahatan internasional mengacu kepada kejahatan yang terdapat di *Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998)*.³

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan terdapat suatu peningkatan serta ekspansi kegiatan tindak pidana terorganisasi hingga mempelopori adanya ketentuan hukum internasional yang disetujui berbagai

¹ Muhammad Naseh, 2019. *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa*. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8 No. 1, hlm. 2.

² Muhammad Sajidin, Inggar Saputra, & Wida Nofiasari, 2023. *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*. Jurnal Lemhannas RI, Vol. 11 No. 3, hlm. 3.

³ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015, hlm.126.

negara dan diratifikasi oleh PBB, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau dikenal dengan Konvensi Palermo. Dalam sidang pleno ke-62 pada tanggal 15 November 2000⁴, yakni Konvensi PBB tentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*- UNTOC) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi nasional dan tunduk pada kota, bukan yurisdiksi internasional.⁵

Unsur-unsur kejahatan transnasional bisa dibaca dalam Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000)* atau biasa dikenal sebagai *The Palermo Convention* yang mengatakan bahwa:

For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:

- a) *It is committed in more than one State;*
- b) *It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
- c) *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or*

⁴ United Nations, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* diakses pada tanggal 07 November 2023.

⁵ Hauck, P, Peterke, S, *International Law and Transnational Organised Crime*, Oxford: Oxford University Press. 2016, hlm. 17.

d) *It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

PBB juga mengklasifikasi kejahatan lintas negara pada tahun 1990, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Pencucian Uang;
2. Kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme;
3. Mencuri benda seni dan budaya;
4. Mencuri hak intelektual (*Intellectual Property Theft*);
5. Kejahatan Lingkungan;
6. Penyelundupan senjata api;
7. pembajakan pesawat terbang;
8. Bajak laut;
9. Perdagangan orang;
10. Perdagangan bagian tubuh manusia;
11. kejahatan perbankan;
12. Korupsi; dan
13. Penggelapan uang negara.

Salah satu instrumen yang bisa dipergunakan untuk memberantas kejahatan transnasional yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sebuah kesepakatan yang dibuat dengan negara lain atau beberapa negara yang ratifikasi secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan didalamnya memuat suatu peraturan yang wajib diteladani dan dipatuhi oleh para pihak yang terkait. Model kerjasama

⁶Kementerian Luar Negeri, Kejahatan Lintas Negara, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses pada tanggal 25 November 2023.

internasional dibidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir antara lain bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/ MLA*), ekstradisi, pemindahan narapidana (*Transfer of Sentenced Person*), perjanjian berbagi informasi (memorial), dll.⁷

Bantuan Hukum Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang berbunyi Permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Artinya sistem bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana merupakan tatanan kerjasama internasional di bidang pencegahan serta penghapusan kejahatan terutama kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Perjanjian bantuan hukum hukum timbal balik dalam masalah pidana bisa dilaksanakan secara bilateral hingga multilateral.⁸ Pada perjanjian bantuan hukum hukum timbal balik dalam masalah pidana diciptakan secara bilateral, hingga negosiasi mengenai isi perjanjian ini umumnya dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri atas Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian serta Kejaksaan Agung RI. Sedangkan kerja sama menurut perjanjian bisa dibagi atas konvensi multilateral seperti *United Nations Convention Against Corruption*

⁷Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, 2019. *Mutual Legal Assistance* pada pemberantasan *Cyber Crime* Lintas Yurisdiksi di Indonesia. SASI, Vol. 25 No. 1, hlm. 61.

⁸ Maria Novita Apriyani, Miko Aditiya Suharto, Waluyo, 2023. *Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Indonesia dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri*. Jurnal Crepido, Vol. 05 No. 01, hlm. 32-33.

(UNCAC) dawn *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT).

Adapun kerja sama yang dilaksanakan tanpa konvensi memanfaatkan peraturan bantuan timbal balik pidana yang diberlakukan dimasing-masing negaranya dan *letter of rogatory* yang mengikat kedua pihak hingga wajib dipatuhi serta diberlakukan (prinsip *pacta sunt servanda*).⁹

Hingga sekarang, pemerintah Indonesia sudah menyepakati salah satu bantuan hukum timbal balik yaitu antara Indonesia dan Swiss, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yaonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter di Bern, Swiss pada 4 Februari 2019 lalu. Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasinya melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Sementara, Swiss telah menyelesaikan proses internalnya pada Juli 2021 lalu. Dengan berlakunya perjanjian ini, maka kedua negara kini mempunyai dasar hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal penggeledahan, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, dan penyitaan hasil dan sarana tindak pidana.¹⁰

Swiss memiliki reputasi yang baik dalam hal kerahasiaan perbankan dan data nasabah. Hal tersebut didukung dengan biaya pajak rendah dan tidak

⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi Ke-2, Bandung: Alumni. 2005, hlm 1.

¹⁰ Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dan Swiss. Resmi Berlaku <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2922/berita/perjanjian-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-antara-indonesia-dan-swiss-resmi-berlaku>, diakses pada 07 November 2023.

terdapat keharusan bagi nasabah untuk membayar pajak penghasilan terhadap harta kekayaan yang berasal dari saham atau perusahaan yang tidak berkedudukan di Swiss. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong bagi nasabah dalam memilih Swiss menjadi tempat untuk mengamankan aset miliknya dari adanya penyitaan dan kehilangan yang berpotensi terjadi apabila aset tersebut ditempatkan di negara lain.¹¹ Contohnya, aset milik mantan direktur pelaksana Global Bank Irawan Salim sebesar Rp. 500 miliar dan aset dari ECW Neloe, mantan Direktur Utama Bank Mandiri, berjumlah USD 5 juta. Namun dalam implementasinya, Indonesia mengalami berbagai kendala dimana penanganan perkara dan proses pembuktian yang banyak mengalami kesulitan yang disebabkan karena tidak memiliki fokus pada penyidikan dan penuntutan, sehingga mengalami kesulitan saat menyerahkannya ke negara Swiss.¹²

Salah satu komponen penting atas ranah perjanjian ini yaitu pertukaran informasi, sebagaimana yang sudah diatur pada *Article 2 paragraph (1) regarding Scope of Assistance of Mutual Legal Assistance in Criminal Treaty between Republic of Indonesia and The Swiss Confederation Law No.5 of 2020*.¹³ Atas data yang didapatkan dari Swiss mengenai jumlah kekayaan Indonesia yang semestinya, akan menjadi awal rangkaian proses

¹¹ Deddy Candra, Arfin, 2018. *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal BPPK, Vol. 11 No. 1, hlm. 28–55.

¹² Muhammad Yudha Prawira, Fatra Alamsyah, 2023. *The Implementation of Mutual Legal Assistance between Indonesia and Switzerland Regarding Asset Recovery*, Indonesian Comparative Law Review, Vol. 5 No. 2, hlm. 71.

¹³ Hartono, et al, 2023. *Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 13 No. 1, hlm. 33-34.

pengembalian aset terhadap negara. Regulasi informasi ataupun data pribadi sudah diatur pada *Article 9 regarding Personal Data of Mutual Legal Assistance in Criminal Treaty between Republic of Indonesia and The Swiss Confederation Law No.5 of 2020*. Akan tetapi pada hakikatnya, pertukaran informasi tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena lembaga perbankan yang berlokasi di Swiss menutup akses dengan ketat dengan alasan keamanan privasi pelanggan. Di satu sisi, PBB menyatakan bahwa, penolakan bantuan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar kerahasiaan bank. Sepanjang penanganan kasus dan proses verifikasi telah berhasil menunjukkan bahwa suatu aset memang benar hasil tindak pidana, maka dapat dilakukan pemulihan harta benda tersebut.¹⁴

Tak hanya itu, penyampaian perjanjian bantuan hukum timbal balik yang tidak efisien, kesulitan dalam melakukan pelacakan alat bukti maupun barang bukti yang berada di beberapa Negara, memakan biaya yang tidak sedikit, dan kepentingan politik juga menjadi penyebabnya kesulitan dalam peningkatan kerjasama antar negara didunia dengan menggunakan sistem bantuan hukum hukum timbal balik dalam masalah pidana.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak dari kejahatan transnasional di Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum hukum timbal balik dalam menyelesaikan tindak pidana seperti menemukan aset yang disembunyikan, terutama pada negara Swiss yang menjadi target buron korupsi untuk

¹⁴ Tommaso Trinchera, 2020. *Confiscation and Asset Recovery: Better Tools to Fight Bribery and Corruption Crime*, (presented at the Criminal Law Forum, Springer, Vol. 31, hlm. 49–79.

¹⁵ Bantekas, Ilias & Susan Nash, *International Criminal Law*, Oregon: Cavendish Publishing Limited, Oregon. 2003, hlm. 231.

melarikan diri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme berjalannya bantuan hukum hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Swiss dalam menangani kasus kejahatan transnasional.

Adapun isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah mekanisme bantuan hukum hukum timbal balik dalam masalah pidana penyelesaian kejahatan transnasional antar negara Indonesia dan Swiss, untuk itu penulis ingin menyusun skripsi yang berjudul: Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana berdasarkan Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Swiss.

B. Rumusan Masalah

Atas penjelasan menganai latar belakang diatas maka timbulah suatu permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tujuan Bantuan hukum timbal balik pada masalah pidana antara Republik Indonesia dan Swiss?
2. Bagaimana mekansime kerja sama bantuan hukum hukum timbal balik pada masalah pidana yang tertuang antara Republik Indonesia dan Swiss?
3. Dalam kasus-kasus pidana apa saja yang termasuk ruang lingkup kerjasama bantuan hukum hukum timbal balik pada masalah pidana (antara Republik Indonesia dan Swiss)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tujuan-tujuan bantuan hukum timbal balik pada Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Swiss.
2. Menganalisis mekanisme kerja sama bantuan hukum timbal balik pada masalah pidana yang tertuang antara Republik Indonesia dan Swiss.
3. Menganalisis kasus-kasus pidana apa saja yang termasuk ruang lingkup kerjasama bantuan hukum hukum timbal balik pada masalah pidana antara Republik Indonesia dan Swiss.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan serangkaian manfaat nyata dan luas terhadap semua pembacanya, yang dapat terbagi atas 2 (dua) kategori kegunaan, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi serta kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Internasional mengenai bantuan hukum timbal balik pada masalah pidana. Secara khusus menganalisis mekanisme bantuan hukum timbal balik berdasarkan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Swiss. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berfungsi selaku sumber hukum sekunder dan tersier terhadap para peneliti, akademisi, dan masyarakat

lainnya yang tertarik mengenai masalah konseptual yang dibahas pada penelitian ini.

2. Secara Praktis

Diharapkan agar penelitian ini menjadi suatu bahan referensi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya secara khusus dan pembaca pada umumnya. Serta dapat dijadikan kajian bagi para pihak akademisi dalam menambah pengetahuan terutama di bidang hukum pidana internasional dan bisa menjadi penunjang bagi praktisi dalam hal penegakan perjanjian timbal balik untuk menekan serta mengurangi timbulnya kejahatan terorganisir lintas batas negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji Hukum Pidana Internasional dan berfokus mengenai berbagai norma hukum yang ditetapkan, yang ada pada ketetapan perundang-undangan nasional, hingga pada segala perjanjian internasional yang berisi mengenai Perjanjian bantuan hukum timbal balik, khususnya perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Swiss.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Internasional

Didasarkan atas Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum

internasional yang dilegalkan oleh masyarakat internasional. Makna mengenai perjanjian internasional berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1969, suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.¹⁶

Terdapat juga arti mengenai perjanjian internasional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri merupakan Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.¹⁷

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Huruf A Konvensi Wina 1986, subjek perjanjian internasional didefinisikan sebagai persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan ditandatangani secara tertulis oleh satu maupun lebih negara dan/atau organisasi internasional.¹⁸ Pada pembahasan ini, ada dua macam perjanjian internasional selaku dasar hukum di penelitian ini, yaitu:

¹⁶ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, New York: Cambridge University Press. 2010, hlm. 50.

¹⁷ Delfina Gusman, Zimtya Zora, 2021. *Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara)*. Jurnal UIR Law Review, Vol. 5 No. 1, hlm 4.

¹⁸ I Wayan Parthiana,, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2002, hlm. 15.

- a. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)
- b. Perjanjian Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Swiss.

Adapun salah satu teori dan mazhab yang dapat memberikan penjelasan tentang perjanjian hukum internasional pada suatu negara adalah Teori Mazhab Prancis. Menurut Mazhab Prancis, kekuatan mengikat perjanjian hukum internasional terdapat pada faktor biologis, sosial, dan sejarah perjalanan hidup manusia yang disebut fakta kemasyarakatan (*fait social*) yang tidak hanya mendasari kekuatan hukum internasional, melainkan pula hukum secara umum, yang artinya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat.¹⁹ Berbagai ahli juga mendefinisikan perjanjian internasional selayaknya yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja apabila perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang memiliki tujuan dalam mengakibatkan berbagai akibat hukum tertentu.²⁰

Oleh karena itu menurut hemat penulis, perjanjian internasional merupakan komponen penting dalam penelitian ini karena memiliki kekuatan hukum mengikat termasuk pemenuhan landasan hukum yaitu *Mutual Legal Assistance/ MLA* dalam mengatasi kejahatan internasional

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni. 2015, hlm. 73.

²⁰ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Bandung: Alumni. 2011, hlm. 46.

dan transnasional demi kebutuhan manusia/bangsa/negara untuk hidup dalam masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera.

2. Teori Pidana Internasional

Pengertian Pidana Internasional yang dijabarkan seorang pakar Hukum Pidana Internasional yaitu George Seharzenberger memiliki enam arti, yaitu:²¹

- a. Hukum pidana internasional dengan arti lingkup teritorial hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*);
- b. Hukum pidana internasional dengan makna aspek internasional tertentu yang diberlakukan selaku ketentuan di hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of the internationally prescribed municipal criminal law*);
- c. Hukum pidana internasional dengan makna kekuasaan internasional yang diatur pada hukum pidana nasional (*international law in the meaning of internationally authorised municipa criminal law*);
- d. Hukum pidana internasional dengan makna ketentuan hukum pidana nasional yang diakui selaku hukum yang layak di kehidupan masyarakat yang beradab (*international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilised nations*);

²¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama. 2006, hlm. 21-26.

- e. Hukum pidana internasional dengan makna kerja sama internasional pada mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice*);
- f. Hukum pidana internasional dengan makna kata materil (*international criminal law in the material sense of the world*).

Adapun berdasarkan pendapat Bassioni, hukum pidana internasional merupakan hasil penggabungan dua disiplin ilmu hukum yang telah ada dan berkembang pada jalurnya masing-masing yang saling melengkapi. Disiplin hukum tersebut adalah aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek hukum internasional dari hukum pidana nasional.²²

Berdasarkan definisi George Seharzenberger dan Bassioni, maka menurut penulis pengertian pidana internasional memiliki lingkup kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional. Akan tetapi kewenangan melaksanakan penangkapan, penahanan, dan peradilan atas pelaku-pelaku diserahkan sepenuhnya berdasarkan mekanisme atas yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas territorial. Setiap penanggulangan kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional dan transnasional dibutuhkan adanya bantuan maupun kerja sama antara negara satu sama lain, seperti kerja sama bilateral atau multilateral. Sebagai contoh kerja

²² Tolib Effendi. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 38.

sama antar negara yaitu *Mutual Legal Assistance Treaty (MLA's)* yang akan penulis analisis dalam skripsi ini.

3. Teori Jurisdiksi

Makna jurisdiksi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *yurisdictio* yang terdiri atas *yuris* yang mempunyai makna kepunyaan menurut hukum juga kata *dictio* yang mempunyai makna ucapan atau dapat juga bermakna sebutan.²³ Jurisdiksi juga mempunyai makna yaitu selaku kekuasaan yang ditetapkan atas hukum atau merupakan kewenangan hukum yang bisa dijelaskan selaku hak dan merupakan kekuasaan yang dimiliki dalam melaksanakan sesuatu yang berdasarkan atas hukum.²⁴ Menurut beberapa pakar hukum, Teori Jurisdiksi adalah *Jurisdiction concerns a competence to control and alter the legal relationships of those subject to that competence via the creation and application of legal norms*, yang dikemukakan oleh W. Hohfeld yang disimpulkan oleh Patrick Capps, Malcolm Evans, dan Stratos Konstandindis.²⁵ Disimpulkan jurisdiksi selaku *the power of a sovereign*

²³ Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju. 1990, hlm. 292.

²⁴ Dian Khoreanita Pratiwi, Wahyu Nugroho, 2017. *Implementasi Jurisdiksi Negara Indonesia dalam Pemberantasan Perompakan dan Perampukan Laut Berdasarkan Hukum Internasional*, Era Hukum Vol. 2 No. 2, hlm. 4.

²⁵ Patrick Capps, Malcolm Evans and Stratos Konstadindis (ed.), *Asserting Jurisdiction – International and European Legal Approaches*, Portland: Hart Publishing, 2003, hlm. xxi-xx.

to affect the rights of persons, whether by legislation, by executive decree or by the judgment of a court (D.P. O' Connell, 1970)²⁶

Yurisdiksi didefinisikan sebagai kemampuan suatu entitas yang berdaulat guna mempengaruhi hak-hak seseorang, baik berdasarkan undang-undang, peraturan eksekutif, maupun putusan pengadilan. Berdasarkan berbagai teori yang dikeluarkan oleh berbagai ahli hukum internasional di atas, maka bisa disimpulkan apabila yurisdiksi adalah suatu kewenangan atau kekuasaan dalam menetapkan semua hal yang ada pada wilayah kedaulatan sebuah negara. Teori Yurisdiksi ini terbagi menjadi beberapa prinsip pada Hukum Internasional, yakni:²⁷

- a. Prinsip Teritorial (*Territorial Principle*), yang menentukan lokasi suatu pelanggaran maupun tindakan;
- b. Prinsip Nasionalitas (*Nationality Principle*), yang menentukan yurisdiksi atas kewarganegaraan seseorang yang melaksanakan pelanggaran;
- c. Prinsip Protektif (*Protective Principle*), yang menetapkan yurisdiksi berlandaskan kepentingan nasional yang dirugikan oleh Tindakan atau pelanggaran;

²⁶ D.P. O' Connell, International Law, Vol. 1, London: Stevens & Sons, 1970, hlm. 195, sebagaimana dikutip dalam Syahmin A.K., Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969), Bandung: Amico, 1985, hlm. 65.

²⁷ Lihat DJ Harris, *Cases and Materials on International Law*, 5th, London: Sweet & Maxwell, 1998), hlm. 264-265, Lung-chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law*, (New Haven and London: Yale University Press. 2000, hlm. 227-231.

- d. Prinsip Universalitas (*Universality Principle*), yang menetapkan yurisdiksi berlandaskan beberapa kriteria untuk pelanggaran atau Tindakan yang mengancam kepentingan umum manusia; dan
- e. Prinsip Personalitas Pasif (*Passive Personality Principle*), dimana yurisdiksi ditetapkan berlandaskan kewarganegaraan dari orang yang dirugikan dari sebuah pelanggaran atau tindakan.

Prinsip teritorial (*territorial principle*) sangat tepat mengingat apabila yang menjadi topik utama pada penelitian ini yaitu saat suatu yurisdiksi dari suatu negara bisa menembus kedaulatan negara lain contohnya antara Indonesia dan Swiss yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.²⁸ Oleh karena itu, sangat diperlukan kerjasama antar negara demi memudahkan penanganan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang muncul baik di Negara Peminta hingga Negara Diminta.²⁹

²⁸ Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dan Swiss. Resmi Berlaku <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2922/berita/perjanjian-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-antara-indonesia-dan-swiss-resmi-berlaku>, diakses pada 13 Januari 2024.

²⁹ Purna Cita Nugraha, 2018. *Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) Dan Prinsip Perlindungan Aktif Dalam Hukum Siber*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif, yakni pada penelitian dilakukan peninjauan yang didasarkan atas sumber hukum primer, sekunder, serta tersier.³⁰ Aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, penetapan berbagai asas hukum, putusan pengadilan, dan doktrin akan menjadi subjek penelitian ini. Serta meninjau sumber hukum sekunder dan tersier, yang bisa ditemukan melalui literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas tema dan masalah yang serupa dengan topik yang dibahas oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode ini dimanfaatkan guna mempelajari, membahas, membedah, serta menganalisis berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait mengenai masalah atau masalah hukum yang tengah diselesaikan.³¹ Oleh karena itu, penulis akan memeriksa undang-undang, serta pasal dan ayat yang berkaitan dengan masalah hukum yang tengah dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kasus dengan *reasoning* selaku cara agar mengiprestasikan fakta atas suatu peristiwa hukum

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI-Press. 2008, hlm.12.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2009, hlm. 93.

yang akan diteliti, yang mana fakta materiil terkait selaku pedoman pada penyusunan argumentasi hukum saat permecahan masalah yang diteliti. Fakta materiil pada penelitian ini yaitu mekanisme dan berbagai kasus pidana yang termasuk dalam ruang lingkup kerjasama Bantuan Hukum Hukum Timbal Balik pada Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Swiss. Penelitian normatif yang memanfaatkan pendekatan kasus memiliki tujuan dalam mendalami penerapan perundang-undangan dan perjanjian yang dilakukan dalam praktek.³²

3. Jenis dan Sumber Hukum

Penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan seperti buku, dokumen, resmi, dan beberapa jurnal atau publikasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibawa. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan segala dokumen atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat disebabkan atas terdapatnya sebuah pengesahan resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah serta diperoleh langsung dari regulasi atau peraturan

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm. 125.

perundang-undangan terkait.³³ Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. *Rome Statute of the International Criminal Court A/CONF.183/9 of 17 July 1998;*
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
3. UU No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
4. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000;*
5. *UN Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), 2000;
6. *UN Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003;
7. *UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988; and
8. *Mutual Legal Assistance in Criminal Treaty between Republic of Indonesia and The Swiss Confederation Law No.5 of 2020.*

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2011, hlm. 113.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sekumpulan bahan hukum atau dokumen yang berisi penjabaran mengenai bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian, karya ilmiah dari berbagai ahli hukum, atau doktrin.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan keseluruhan bahan hukum yang memberi penjabaran hingga petunjuk, dan makna lebih dari bahan hukum primer serta sekunder, misalnya seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, hingga informasi hasil penelusuran dari internet dan media massa.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, demi menyatukan bahan untuk penelitian, penulis memanfaatkan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, konvensi internasional, doktrin, berbagai kebiasaan hukum internasional, makalah, dokumen resmi, laman internet kredibel, serta hasil penelitian yang lain.³⁶

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI-Press. 2008., hlm. 12.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. 2010. hlm. 52.

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014, hlm. 32

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Setiap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperiksa dan diperiksa untuk membuat kesimpulan tentang masalah atau masalah tersebut. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bahan penelitian. Hasil penelitian dijelaskan melalui penjabaran serta penjabaran kalimat yang logis, efektif, mudah dicerna, dan mudah dipahami, hingga kesimpulan umum dari berbagai fakta khusus tentang subjek penelitian dapat ditarik.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian akan menghasilkan kesimpulan melalui penalaran deskriptif kualitatif, yakni suatu proses berpikir yang dimaknai atau digambarkan secara sistematis berlandaskan masalah yang dijabarkan pada penulisan penelitian dan disatukan dengan kata-kata.³⁷ Oleh karena itu, pada penarikan kesimpulan, penulis juga melaksanakan penarikan secara induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari contoh kasus kejahatan tindak pidana transnasional antara Indonesia dan Swiss.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sukandarmudi, *Metodologi Penenelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002, hlm. 38.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adhyaksana, M. Yusfidli. *Indonesian Legal Frameworks on Mutual Legal Assistance and Asset Recovery. Bird's Eyes View On Cross-Border Cooperation In International Law And Criminal Law Perspectives.* Yogyakarya: FH UII Press. (2021).

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. (2011).

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2014).

Andi Eva Nurliani and Dahlan Pasaribu. *Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA): Mekanisme Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara.* Depok: Percetakan Pohon Cahaya. (2020).

Atmasasmita Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional.* Bandung: Refika Aditama. (2006).

Aust, Anthony. *Handbook of International Law.* New York: Cambridge University Press, (2010).

———. *The Theory and Practice of Informal Instruments.* International and Comparative Law Quaterly, 1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2011).

Bantekas, Ilias & Nash Susan. *International Criminal Law, Oregon: Cavendish Publishing Limited.* Oregon. (2003).

Basel Institute on Governance. Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery (ICAR)Asset Recocery / ICAR.

Bierschbach, Richard, and Alex Stein. Overenforcement 93 0348, no. 148 (2005).

Boer Mauna, Hukum Internasional. *Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Edisi Ke-2. Bandung: Alumni. (2005).

Brun, Jean-Pierre. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. Washington DC: Stolen Asset Recovery Initiative, The World Bank, (2011).

C.I. Underhill, S.J. Cole, and A Cohen. CBBB and BBBOnLine, Alternative Dispute Resolution for Consumer Transactions in the Borderless Society. Arlington, (2000).

Cornils. *The Use of Foreign Law in Domestic Adjudication in Jareborg (Ed) Double Criminality*. Studies in International Criminal Law, (1989).

Deyana, Gledys, Matius Evan Anggara, and Lulu Yulianti. *Implementation of Indonesia's Mutual Legal Assistance. Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes*, (2020).

DJ Harris, *Cases and Materials on International Law*, 5th, London: Sweet & Maxwell, 1998), hlm. 264-265, Lung-chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law*, (New Haven and London: Yale University Press. (2000).

D.P. O' Connell, *International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons, (1970), hlm. 195, sebagaimana dikutip dalam Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Bandung: Amico, (1985).

Effendi Tolib. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. (2015).

Garoupa, Nuno, and Daniel Klerman. *Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government*. American Law and Economics Review 4, no. issue 1 (2002): 116–40.

- Gibbs, C, E.F McGarrell, and M Axelrod. *Transnational White-Collar Crime and Risk: Lessons from the Global Trade in Electronic Waste.* Criminology and Public Policy Volume (2010).
- Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika. (2012).
- Hauck, P, Peterke, S, *International Law and Transnational Organised Crime,* Oxford: Oxford University Press. (2016).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. (2016).
- Hylton, Keith N. Scholarly. *Theory of Penalties.* Boston University School of Law Punitive Damages and the Economic. (1998).
- Isra, Saldi. *Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi.* Jakarta: kompas Media Nusantara, (2012).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA): Mekanisme Dan Tantangannya.* Jakarta, (2023).
- Kemitraan, Tim. *Upaya Pemulihan Aset Dari Tindak Kejahatan Di Indonesia.* Jakarta: Kemitraan, (2019).
- Kusumaatmadja Mochtar dan Agoes R Etty. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: Alumni. (2015).
- Langseth, Peter. *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators.* Vienna: UNODC, (2004).
- Laoly, Yasonna H. *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara.* Jakarta: Pustaka Alvabet, (2019).

Levi, Michael, Peter Reuter, and Terence Halliday. *Can the AML System Be Evaluated Without Better Data?, Crime, Law and Social Change*. (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10611-017-9757-4>.

Mahmud, Ade. *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Masalah Masalah Hukum Jilid 49 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>.

Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. (2009).

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, (2005).

National Law Development Agency (BPHN). *Analysis and Evaluation Final Report of the Law against Law No. 1 of 2006 on BTBMP*. Jakarta: BPHN, (2008).

Neil Boister. *An Introduction Transnational Criminal Law 2nd Edition*. United Kingdom: Oxford University Press, (2018).

Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju, (2002).

Patrick Capps, Malcolm Evans and Stratos Konstadinidis. *Asserting Jurisdiction – International and European Legal Approaches*, Portland: Hart Publishing, (1997).

———. *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*. Yrama Widya. (2019).

Powell, E.J. *Negotiating Military Alliances: Legal Systems and Alliance Formation*. International Interactions Vol. 36 (2010).

Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, Dan Ratifikasi)*. Bandung: PT Alumni, (2011).

Prost, Kimberly. *Practical Solutions to Legal Obstacles in Mutual Legal Assistance, Denying Safe Heaven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific*. Manila: Asian Development Bank, (2006).

Putri, Nella Sumika, and Budi Arta Atmaja. *Optimizing Mutual Legal Assistance in Criminal Matters in The Return of Assets Resulting from Proceeds of Crime: Lessons Learned from Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, (2021).

Schenker, Claude. *Pratice Guide to International Treaties, Directorate of International Law (DIL)*. Switzerland: Federal Department of Foreign Affairs (FDFA).

Simanjuntak, E.L, Y.T Naili, and F.X. Adji Samekto. *Free Movement of Judgments in Crossborder Money Laundering Crimes: A Legal Stance toward the ASEAN Legal Integration*. Springer Link, 2022, 217–28.

Situmorang, Mosgan. *Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional*.

Stephenson, Kevin M, and Ric Power. *Barriers to Asset Recovery An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action*, (2011).

Suharto, Miko Aditiya, and Maria Novita Apriyani. *The Urgency of Mutual Legal Assitance in Criminal Matters (MLA) in Action Against of Corruption*. (2023): 531–37.

Suharyo. *Laporan Penelitian Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cyber Crime*. Jakarta: BPHN, (2010).

Sukandarmudi. *Metodologi Penenelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. (2002).

Sukardi, Irma, and Surastini Fitriasih. *Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam*

Masalah Pidana (Manual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korpsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor i Tahun 2006 Tentang Bantuan Timball Balik Dalam Masalah Pidana. Universitas Indonesia. (2012).

Syofyan, Ahmad. *Hukum Internasional.* Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung,(2022).

Tahar, Abdul Muthalib dan Risti Dwi Ramasari. *Hukum Internasional Dan Perkembangannya.* Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. (2021).

Thontowi, Janwahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer.* Refika Aditama. (2006).

Tobing, Clara Ignatia. *Ekstradisi Dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional.* Jurnal Hukum Pelita 3, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998>.

United Nations. *Implementation Review Mechanism.* 2021. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html>.

———. *Treaty Handbook.* Treaty Section of the Office of Legal Affairs, n.d.

United Nations Office On Drugs And Crime. *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition,* (2012).

Zuhir, Mada Apriandi. United Nations Convention Against Corruption, *Kewajiban Internasional Dan Diplomasi Indonesia Terkait Komitmen Anti Korupsi.* In Paper on the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dissemination Seminar, Organized by the Faculty of Law, Sriwijaya University and the Corruption Eradication Commission. Palembang, n.d.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) .

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Mutual Legal Assistance in Criminal Treaty between Republic of Indonesia and The Swiss Confederation Law No.5 of 2020.

Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000).

UN Conventions Against Transnational Organized Crime (UNTOC), 2000.

UN Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.

UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.

Directorate General of Legal Administrative Affairs (Directorate of Central Authority and International Law) Ministry of Law and Human Rights - Republic of Indonesia.

C. Jurnal dan Paper

Argandoña, Antonio. *The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies*. Journal of Business Ethics 74, no. 4 (2007).

Arifin, Ridwan, Indah Utari, And Herry Subondo. *Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. IJCLS (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies) 1 (August 18, 2017): 105–37.

Baccini, L. *Cheap Talk: Transaction Costs, Quality of Institutions, and Trade Agreements*. European Journal of International Relations Vol. 20 (2014).

Borgers, Matthias, and Hans Moors. *Targeting the Proceeds of Crime: Bottlenecks in International Cooperation*. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Vol. 15, (2007).

Chaikin, David. *The Impact of Swiss Principles of Mutual Assistance on Financial and Fiscal Crimes*. Revenue Law Journal Vol. 16 No. 1 (2006).

Candra Deddy, Arfin. *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal BPPK, Vol. 11 No. 1. (2018)

Dian Khoreanita Pratiwi dan Wahyu Nugroho. *Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia dalam Pemberantasan Perompakan dan Perampukan Laut Berdasarkan Hukum Internasional*. Era Hukum Vol. 2 No. 2. Oktober (2017).

Ekho Jamaluddin P. Nalole, Judhariksawan, Iin Karita Sakharina, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2 No. 1, (Januari 2022).

Garoupa, Nuno, and Daniel Klerman. *Optimal Law Enforcement with a Rent-*

Seeking Government. American Law and Economics Review 4, No. issue 1 (2002): 116–40.

Giri Suprapdiono, Developing *International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance*. Jurnal Opinio Juris. Vol. 11 No. 01. (Mei-Agustus 2012).

Gusman Delfina, Zora Zimtya. *Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara)*. Jurnal UIR Law Review, Vol. 5 No. (2021).

Hagedorn, J.M. *The Global Impact of Gangs*. Journal of Contemporary Criminal Justice Vol. 4 (2005).

Hartono, Bambang dan Recca Ayu Hapsari, *Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia*. SASI, Vol. 25, Nomor 1. (2019).

Hartono, et al. *Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan*. Jurnal Anti Korupsi. Vol. 13 No. 1. (2023).

Katimin, Herman, Dewi Mulyanti, iis Yeni Idaningsih, and Amir Hussein Saleh. *Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss*. Case Law Vol. 1 (2020).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA): Mekanisme Dan Tantangannya*. Jakarta, 2023.

Leeds, B.A, M Mattes, and J.S. Vogel. *Interests, Institutions, and the Reliability of International Commitments*. American Journal of Political Science Vol. 53 (2009).

Linzer, D.A, and J.K. Staton. *A Global Measure of Judicial Independence.* Journal of Law and Courts Vol. 3 (2015).

Levi, Michael, Peter Reuter, and Terence Halliday. *Can the AML System Be Evaluated Without Better Data?*', Crime, Law and Social Change, (2018).

Mahmud, Ade. *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Masalah Masalah Hukum Jilid 49 (2020).

Maria Novita Apriyani, Miko Aditiya Suharto, Waluyo, *Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Indonesia dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri.* Jurnal Crepido, Vol. 05 No. 01, (Juli 2023).

Muhammad Naseh. *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa..* Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8 No. 1, (2019).

Muhammad Sajidin, Inggar Saputra, & Wida Nofiasari. *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara.* Jurnal Lemhannas RI, 11(3). (2023)

Mulkan, Hasanah dan Serlika Aprita. *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.* Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS Vol. 7 2023).

Powell, E.J. *Negotiating Military Alliances: Legal Systems and Alliance Formation.* International Interactions Vol. 36 (2010).

Prawira, Muhammad Yudha, and Fatra Alamsyah. *The Implementation of Mutual Legal Assistance between Indonesia and Switzerland Regarding Asset Recovery.* Indonesian Comparative Law Review 5, No. 2 (2023).

Purna Cita Nugraha. *Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (PreEmptive Jurisdiction) Dan Prinsip Perlindungan Aktif Dalam*

Hukum Siber. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1, (September 2018).

Rustamaji, Muhammad, and Bambang Santoso. *The Study of Mutual Legal Assistance Model AndAsset Recovery in Corruption Affair.* Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 4 (2019).

Saputra, Refki. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.* Integritas: Jurnal Antikorupsi 3, No. 1 SE-Articles (March 6, 2017): 115–30.

Simanjuntak, E.L, Y.T Naili, and F.X. Adji Samekto. *Free Movement of Judgments in Crossborder Money Laundering Crimes: A Legal Stance toward the ASEAN Legal Integration.* Springer Link, (2022), 217–28.

Sukardi, Irma, and Surastini Fitriasih. *Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Manual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korpsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor i Tahun 2006 Tentang Bantuan Timball Balik Dalam Masalah Pidana.* Universitas Indonesia, (2012).

Thomas Miles. *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime.* University of Chicago Legal Review. Vol. 237. (2005).

Tobing, Clara Ignatia. *Ekttradisi Dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional.* Jurnal Hukum Pelita 3, No. 1 (2022): 1–15.

Tommaso Trinchera. *Confiscation and Asset Recovery: Better Tools to Fight Bribery and Corruption Crime.* Presented at the Criminal Law Forum, Springer, Vol. 31. (2020).

Wassmer, Michele. *Swiss Bank Secrecy: Its Limits under Swiss and International Laws.* Case Western Reserve Journal of International Law 20, No. 2. (1998).

Yuwono, Teguh, Retno Kusniati, and Budi Ardianto. *Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss*. Utu Possidetis: Journal of International Law. (2021).

Zuhir, Mada Apriandi. *United Nations Convention Against Corruption, Kewajiban Internasional Dan Diplomasi Indonesia Terkait Komitmen Anti Korupsi*. In Paper on the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dissemination Seminar, Organized by the Faculty of Law, Sriwijaya University and the Corruption Eradication Commission. Palembang.

D. Internet

ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific. *MLA, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific*. Secretariat ADB/OECD, 2007.
<https://www.oecd.org/corruption/ADB-OECD-Mutual-Legal-Assistance-Corruption-2017.pdf>

Central Authority Of The Republic Of Indonesia For Mutual Legal Assistance In Criminal Matters And Extradition
<https://centralauthority.kemenkumham.go.id/mutual-legal-assistance-in-criminal-matters>.

Departemen Hubungan. *DPR Sahkan RUU Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut RI Singapura*, n.d. <https://dephub.go.id/post/read/dpr-sahkan-ruu-perjanjian-penetapan-garis-batas-laut-ri-singapura>.

Detik.com. *Surga Pajak*, 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d3184360/surga-pajak>.

Saputri, Dessy Suciati, and Nur Aini. *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat*, 2018.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat>.

United Nations, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*,
<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

United Nations. *Implementation Review Mechanism*, 2021.

<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html>.

———. *Mutual Legal Assistance*,

<https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/en/advancedinvestigative-techniques/legal-basis/mutual-legal-assistance.html>.

United Nations. *Implementation Review Mechanism*, 2021.

<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html>.

PPATK, *Keanggotaan Penuh FATF: Bekal Penting Menuju Indonesia Emas 2045*. 2023. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1296/keanggotaan-penuh-fatf-bekal-penting-menuju-indonesia-emas-2045-.html

Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dan Swiss Resmi Berlaku <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2922/berita/perjanjian-tentangbantuan-hukum-timbal-balik-antara-indonesia-dan-swissresmiberlaku>

Republika, *Pemerintah Boleh Sita Aset ECW Neloe di Swiss*, 2009, <https://republika.co.id/amp/49658/pemerintah-boleh-sita-aset-ecw-neloe-di-swiss>.

Kementerian Luar Negeri, *Kejahatan Lintas Negara*, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>

Wikanto, Adi. *Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia Untuk Simpan Hasil Korupsi*. Jakarta, 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/swiss-tak-lagi-aman-bagi-koruptor-indonesia-untuk-simpan-hasil-korupsi>